



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 245/B.H/TK/2006

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PANITIA, NARA SUMBER, MODERATOR DAN PESERTA SOSIALISASI
DAN ASISTENSI-PENGAWASAN MELEKAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah secara sungguh-sungguh dan terus menerus dari tingkat Pimpinan pembuat kebijaksanaan sampai dengan tingkat Pelaksana kebijaksanaan dipandang perlu melaksanakan Sosialisasi dan Asistensi Pengawasan Melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa selubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia, dan menunjuk Nara Sumber, Moderator Sosialisasi dan Asistensi Pengawasan Melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
 - 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 - 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
 - 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Gubernur Lampung, Nomor 03 Tahun 2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.
 2. Peraturan Gubernur Lampung, Nomor 06 Tahun 2006 tanggal 28 Maret 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyelenggarakan Sosialisasi dan Asistensi Pengawasan Melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Lampung dari tanggal 21 s/d 22 Juni 2006 bertempat di Bandar Lampung, dengan peserta sejumlah 50 (lima puluh) orang terdiri dari pejabat yang membidangi tugas kepegawaian pada unit kerja lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

KEDUA : Membentuk Panitia, dan menunjuk Nara Sumber dan Moderator kegiatan Sosialisasi dan Asistensi Pengawasan Melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Panitia Pelaksana :

- a. Mengumpulkan bahan-bahan yang berkenaan dengan pelaksanaan Sosialisasi dan Asistensi Pengawasan Melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. Menyiapkan administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Sosialisasi dan Asistensi Pengawasan Melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. Melaksanakan pengolahan data-data untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Asistensi Pengawasan Melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Lampung;
- d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

2. Nara Sumber :

- a. Menyiapkan materi/makalah pelaksanaan Sosialisasi dan Asistensi Pengawasan Melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. Menyampaikan materi/makalah selubung dengan pelaksanaan Sosialisasi dan Asistensi Pengawasan Melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. Melaksanakan Sosialisasi dan Asistensi Pengawasan Melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Lampung;

3. Moderator :

- a. Menghubungi Nara Sumber untuk pengisian materi pelaksanaan Sosialisasi dan Asistensi Pengawasan Melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. Mendampingi dan memperkenalkan kepada peserta serta judul materi dan waktu yang disediakan Nara Sumber pelaksanaan Sosialisasi dan Asistensi Pengawasan Melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Lampung;

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006, pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kode Rekening 2.01.03.2.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 6 - 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Setda Provinsi Lampung.
6. Masing-masing anggota panitia yang bersangkutan.
7. Himpunan Keputusan.